



**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025-2029**

Disusun oleh : KPU Kabupaten Labuhanbatu
Jln. WR Supratman No 52
Rantauprapat



<https://kab-labuhanbatu.kpu.go.id>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Ikhtisar Perkembangan Demokrasi Indonesia	5
1.3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum.....	9
1.4. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu	10
1.5. Kinerja Pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	14
1.6. Potensi Dan Permasalahan	28
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU 2025-2029	
2.1. Visi KPU Kabupaten Labuhanbatu	43
2.2. Misi KPU Kabupaten Labuhanbatu	44
2.3. Tujuan KPU Kabupaten Labuhanbatu.....	44
2.4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu.....	45
 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN LABUHANBATU 2025-2029	
3.1. Arah Kebijakan, Strategi Nasional dan Strategi Daerah.....	48
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	51
3.3. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu.....	54
3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu.....	55
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN LABUHANBATU 2025-2029	
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu.....	59
4.2. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Labuhanbatu	72

BAB V PENGENDALIAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SERTA	
MANAJEMEN RISIKO	80
5.1. Kesimpulan	83
Lampiran : Matrik Kerangka Kinerja dan Kelembagaan	86
BAB IV PENUTUP	126

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu periode 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu periode 2025 - 2029 adalah panduan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu saat ini dan ke depan. Disamping itu Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu 2025 – 2029 disusun dengan berpedomani pada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional. Sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden dan RPJMN 2025 – 2029.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu periode 2025 – 2029 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut. Diharapkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, kedepannya mampu mencapai demokrasi yang substansi.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 – 2029 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita.

Rantauprapat, 12 Januari 2026

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu**



Zafar Siddik Pohan

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2025-2029

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan bagian dari proses demokrasi serta sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilu merupakan titik strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 14 (empat belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilu, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu di Indonesia secara umum dimaknai sebagai penyelenggaraan pemungutan suara untuk memilih pimpinan eksekutif (kepala negara/kepala daerah) dan keanggotaan legislatif pada semua level pemerintahan mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun pada tataran praktisnya dan juga konteks regulatifnya pemungutan suara ini dibedakan atas pemilu dan pemilihan. Pemilu dimaknai sebagai penyelenggaraan pemungutan suara untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Sedangkan pemilihan dimaknai sebagai penyelenggaraan pemungutan suara untuk memilih kepala daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Dokumen ini selanjutnya menggunakan kedua konsep yaitu pemilu dan pemilihan secara berbeda sesuai dengan pemaknaan di atas.

Pasca reformasi politik 1998, sistem pemilu dan pemilihan mengalami ragam perbaikan mulai dari permasalahan desain pemilihan, penetapan daerah pemilihan, hak pilih (*suffrage*), model penyuaran (*balloting*), desain surat suara dan sebagainya. Terkait dengan desain pemilihan sendiri perubahan signifikan terjadi ketika beberapa kegiatan pemungutan suara digabungkan dalam satu waktu pelaksanaan seperti pemilihan Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan satu waktu dengan pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD atau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Pada konteks pertama, lebih lanjut disebut sebagai pemilu serentak dan pada konteks kedua disebut dengan pemilihan serentak.

Pemilu serentak dan pemilihan serentak sebagai bentuk dari pengejawantahan demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai pemilu dan pemilihan serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta demokrasi yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat di segala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi pemilu dan pemilihan serentak kedepan sebagai bentuk budaya pesta demokrasi milenial.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen perwujudan kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL).

Keberhasilan Pemilu yang mandiri, berkualitas, dan akuntabel bergantung pada lembaga penyelenggara yang kredibel, berintegritas tinggi, imparial, serta memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak politik setiap warga negara juga menjadi prasyarat fundamental bagi legitimasi hasil Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas utama KPU adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diamanatkan undang-undang. KPU juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) secara langsung. Struktur vertikal KPU terdiri atas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendukung pelaksanaan tugas ini. Seluruh tingkat KPU tersebut bekerja dalam satu kesatuan manajemen yang bersifat hierarkis-nasional.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mendefinisikan Tata Kerja KPU sebagai pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi. Pengaturan ini meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan bidang tugas dalam Divisi Anggota KPU yang meliputi:

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- f. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Seluruh divisi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi KPU yang sama. Rincian tugas masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

1. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik

Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- c. protokol dan persidangan;
- d. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- e. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- f. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program; dan
- g. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga; dan
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

3. Divisi Data dan Informasi

Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- d. pengendalian informasi; dan
- e. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitiandan Pengembangan Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. rekrutmen anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu;
- b. penggantian antarwaktu anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu;

- c. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, petugas pemutakhiran data pemilih, dan petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
 - d. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - e. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
 - g. penelitian dan pengembangan kepemiluan.
5. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
- a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPR dan DPD.
6. Divisi Hukum dan Pengawasan
- Divisi ini bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
 - f. penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

1.2. Ikhtisar Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi dan kepemiluan di Indonesia dikenal sejak pemilu pertama tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang

Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II. Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi pancasila era reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.

Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindari terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model pemilu serentak yang bisa dipilih. *Pertama*, pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan". *Kedua*, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional. *Keempat*, pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga

untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institute*, adalah pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilihan serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016) seperti disinggung di muka.

Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu

nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

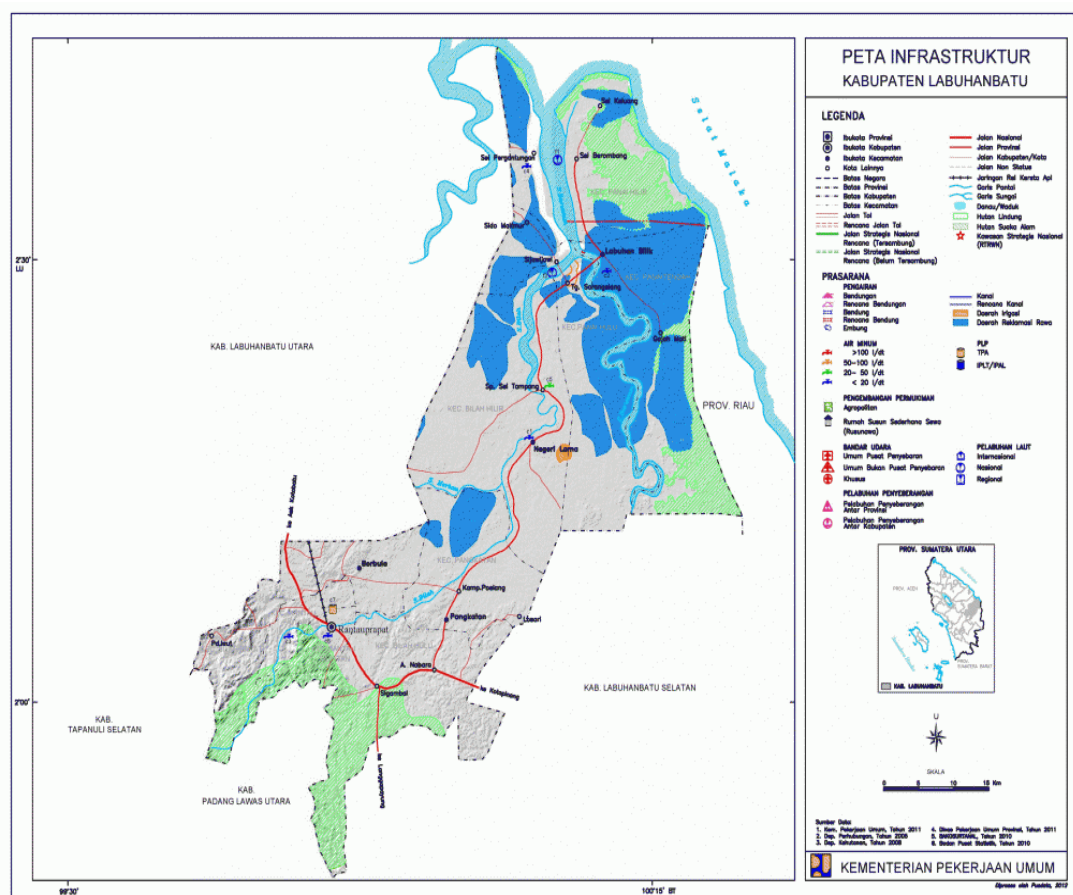
Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada

periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Ketujuh anggota KPU yang dilantik adalah Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Azis, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum. Rapat pleno KPU pada tanggal 12 April 2017 selanjutnya memutuskan Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

1.4. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu



Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet.

- Motto : Ika Bina En Pabolo
- Provinsi : Sumatera Utara
- Koordinat : 10 260 LU-20 110 LU dan 910 010-950 530 BT
- Hari jadi : 17 Oktober 1945
- Ibu kota : Rantau Prapat
- Bupati : **dr. Hj. MAYA HASMITA, Sp.OG., M.K.M**
- Luas : 2.156 Km2
- Jumlah penduduk 511.704 Jiwa
- Pembagian administratif yaitu 9 Kecamatan dan 98 Desa/Kelurahan

Batas Wilayah

- Utara : Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Selat Malaka
- Selatan : Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Barat : Kabupaten Padang Lawas Utara
- Timur : Provinsi Riau

Kecamatan

Jumlah kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan. Berikut nama-nama kecamatan tersebut:

1. Bilah Barat
2. Bilah Hilir
3. Bilah Hulu
4. Panai Hilir
5. Panai Hulu
6. Panai Tengah
7. Pangkatan
8. Rantau Selatan
9. Rantau Utara

Sejarah pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari sejarah pembentukan KPU pada tingkat nasional. Pada awal penyelenggaraan pemilu pasca reformasi politik tahun 1998, beberapa sistem pelaksanaan pemilu khususnya

terkait dengan unsur penyelenggara pemilu masih banyak mengadopsi praktek yang dilakukan pada pemilu-pemilu sebelum reformasi politik tersebut. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggara pemilu pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II). kelembagaan PPD II ini merupakan bagian dari kelembagaan penyelenggara pemilu pada tingkat nasional yang disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). PPI sendiri merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) .

Pada tahun 2002, Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Keppres Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dibentuk tim seleksi KPU dan juga tim seleksi KPU Provinsi dan tim seleksi KPU Kabupaten/Kota di Indonesia guna menyelenggarakan pemilu tahun 2004. Keputusan ini selanjutnya menjadi tonggak sejarah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu pada kabupaten/kota termasuk Kabupaten Labuhanbatu.

Sejak regulasi tersebut sampai pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 dan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Labuhanbatu, telah terbentuk KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam 5 (lima) periode yang berbeda yakni periode tahun 2003-2008, periode tahun 2008-2013, periode 2013-2018, periode 2018-2023 dan periode 2023-2028. Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten Labuhanbatu pada setiap periode diuraikan dalam tabel berikut ini:

Keanggotaan KPU Kabupaten Labuhanbatu

	Periode Jabatan	Nama Ketua dan Anggota
1.	Periode 2003-2008	Suhari Pane (Ketua)
		Djamin Joni
		Ira Wirtati
		Borkat Hasibuan
		Syam Hasri
2.	Periode 2008-2013	Suheri Pane (Ketua) – PAW – M. Sofyan
		Ilham Maulana
		Ira Wirtati
		Borkat Hasibuan – PAW - Irwansyah
		Syam Hasri
3.	Periode 2013-2018	Ira Wirtati (Ketua)
		Ilham Maulana
		Gazali Harahap
		Idham
		Wahyudi
4.	Periode 2018-2023	Wahyudi (Ketua)
		Muhammad Rifai Harahap

5. Periode 2023-2028	Muhammad Syafril
	Zafar Siddik Pohan
	Raja Gompulon Rambe
	Zafar Siddik Pohan (Ketua)
	Syarifuddin Nur Nasution
	Said Daulay
	Syahrijal Ritonga
	Wahyuningsih

Pembagian Divisi Kerja Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Berita Acara Nomor:624/PK.01-BA/1210/2023 diuraikan dalam Tabel berikut:

Pembagian Divisi Kerja Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu

No	Nama Divisi	Ketua Divisi	Wakil Ketua Divisi
1.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Zaffar Siddik Pohan, S.Sos, M.Si	Said Daulay, SP
2.	Hukum dan Pengawasan	Wahyuningsih, SH	Syarifuddin Nur Nasution, SE
3.	Teknis Penyelenggaraan	Syarifuddin Nur Nasution, SE	Wahyuningsih, SH
4.	Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia	Syahrijal Ritonga, SH	Zaffar Siddik Pohan, S.Sos, M.Si
5.	Perencanaan, Program dan Data	Said Daulay, SP	Syahrijal Ritonga, SH

Sedangkan pembagian tugas koordinasi kewilayahan pada KPU Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Berita Acara Nomor : 624/PK.01-BA/1210/2023 diuraikan tabel dalam berikut

Pembagian Koordinasi Kewilayahan Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu

No.	Wilayah Koordinasi/Kecamatan	Koordinator
1.	Wilayah I : Rantau Utara	Zaffar Siddik Pohan, S.Sos, M.Si
2.	Wilayah II : Bilah Barat dan Rantau Selatan	Syahrijal Ritonga, SH
3.	Wilayah III : Bilah Hulu dan Pangkatan	Syarifuddin Nur Nasution, SE
4.	Wilayah IV: Bilah Hilir dan Panai Hulu	Said Daulay, SP
5.	Wilayah V: Panai Tengah dan Panai Hilir	Wahyuningsih, SH

Untuk mendukung pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Labuhanbatu dibentuk unsur sekretariat. Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu merupakan mitra kerja dan difungsikan

untuk membantu secara administratif dan teknis pelaksanaan kerja anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu. Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh seorang sekretaris dan beberapa Kasubbag. Berikut ini adalah nama dan periode jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu sejak Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu terbentuk.

Daftar Nama Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Bisman Siregar	2003
2.	Sarbaini	2003
3.	Ainal Siregar	2017-2019
5.	Negawardi	2019- 2010
6.	Rahmad Hidayat Rambe	2010 s/d 2012
7.	Gargaran Siregar	2012 s/d 2015
8.	Khairuddin	2015 s/d 2022
9.	Anwar Fahmi Lubis	2022s/d sekarang

1.5. Kinerja Pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Labuhanbatu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 berjumlah 352.057 (tiga ratus lima puluh dua ribu lima puluh tujuh) pemilih, Pengguna Hak Pilih berjumlah 239.025 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh lima) pemilih, Angka partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 sebesar 67,89%.

Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 selanjutnya digambarkan pada Tabel berikut:

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Faisal Amri Siregar, S.T dan Raja Fanny Fatahillah, S.S., M.S.i	28.265
2.	Dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.O.G., M.K.M dan H. Jamri , S.T	113.976
3.	Hendrik Syahputra Daulay dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M	89.482
	Jumlah Suara	231.723

Sumber: D. HASIL KABUPATEN-KWK BUPATI, 2024

1.5.1. Kinerja Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan untuk memilih calon Anggota DPD, DPR dan DPRD Periode 2024-2029 serta Presiden/Wakil Presiden Periode 2024-2029.

A. Pemilu Anggota DPD Tahun 2024

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus adalah 357.445 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 265.074 pemilih atau 74,15%. Hasil perolehan suara terbanyak dalam 5 (lima) besar diuraikan dalam Tabel berikut ini.

Hasil Perolehan Suara Dalam 5 Urutan Teratas Calon Anggota DPD Tahun 2024

No	Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	7	Dedi Iskandar Batubara	45.649
2.	9	Faisal Amri	24.357
3.	14	Muhammad Nuh	21.578
4.	4	Bahrul Ulul Harahap	15.322
5.	17	Penrad Siagian	13.518

Sumber: D. HASIL KABUPATEN-DPD, 2024

B. Pemilu Anggota DPR Tahun 2024

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus adalah 357.455 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 264.763 pemilih atau 74,06%. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik selanjutnya diuraikan dalam Tabel berikut ini:

Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPR 2024

No.	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	18.885
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	45.685
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18.318
4.	4	Partai Golongan Karya	50.448
5.	5	Partai Nasdem	55.294
6.	6	Partai Buruh	1.438
7.	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.027
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	10.215
9.	9	Partai Kebangkitan Nusantara	213
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	4.155
11.	11	Partai Garda Republik Indonesia	467
12.	12	Partai Amanat Nasional	14.623
13.	13	Partai Bulan Bintang	794
14.	14	Partai Demokrat	7.048
15.	15	Partai Solidaritas Indonesia	1.209
16.	16	Partai Perindo	9.629
17.	17	Partai Persatuan Pembangunan	1.870
18.	24	Partai Ummat	757

Sumber: D. HASIL KABUPATEN-DPR, 2024

C. Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus adalah 357.445 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 264.665 atau 74.04%. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik selanjutnya diuraikan dalam Tabel berikut ini.

Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Provinsi Sumatera Utara 2024

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	19.997
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.516
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	41.225
4.	4	Partai Golongan Karya	26.273
5.	5	Partai Nasdem	45.796
6.	6	Partai Buruh	2.941
7.	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.897
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	12.414
9.	9	Partai Kebangkitan Nusantara	551
10.	10	Partai Hati Nurani Rakyat	32.337
11.	11	Partai Garda Republik Indonesia	361
12.	12	Partai Amanat Nasional	9.868
13.	13	Partai Bulan Bintang	763
14.	14	Partai Demokrat	5.273
15.	15	Partai Solidaritas Indonesia	1.671
16.	16	PARTAI PERINDO	2.133
17.	17	Partai Persatuan Pembangunan	10.142
18.	24	Partai Ummat	1.165

Sumber: D. HASIL KABUPATEN-DPRD PROV, 2024

D. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus adalah 357.455 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 264.050 atau 73.86%. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik untuk setiap Daerah Pemilihan selanjutnya diuraikan dalam Tabel berikut ini:

Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Kabupaten Labuhanbatu Untuk Setiap Daerah Pemilihan Tahun 2024

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan				
			I	II	III	IV	V
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	549	3.009	4.392	5.735	5.552
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.387	4.961	3.039	4.413	4.330

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan				
			I	II	III	IV	V
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.731	3.505	8.848	2.339	3.346
4.	4	Partai Golongan Karya	4.395	10.619	7.110	6.079	3.984
5.	5	Partai Nasdem	10.859	16.030	8.263	9.252	12.781
6.	6	Partai Buruh	397	60	275	64	962
7.	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	509	3.268	385	306	45
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	2.499	1.327	4.506	675	425
9.	9	Partai Kebangkitan Nusantara	80	9	15	15	13
10.	10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.121	4.521	2.085	3.724	2.989
11.	11	Partai Garda Republik Indonesia	26	20	9	10	13
12.	12	Partai Amanat Nasional	1.891	2.678	3.205	112	7.599
13.	13	Partai Bulan Bintang	3.294	645	3.618	20	115
14.	14	Partai Demokrat	2.663	4.095	929	2.895	5.191
15.	15	Partai Solidaritas Indonesia	196	103	10	27	43
16.	16	Partai Perindo	4.284	916	3.176	211	4.002
17.	17	Partai Persatuan Pembangunan	1.493	4.007	159	2.707	2.065
18.	24	Partai Ummat	2.092	243	886	714	30

Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 343 tahun 2024

E. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus adalah 352.057 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 239.606 atau 68,05%. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik untuk setiap Daerah Pemilihan selanjutnya diuraikan dalam Tabel berikut ini:

Perolehan | Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024

No	No Urut Pasangan Calon	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1.	1	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. – H. Surya, B.Sc	115.775
2.	2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	102.077

Sumber: D. HASIL: KABUPATEN-KWK-Gubernur, 2024

F. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus adalah 357.455 pemilih. Angka partisipasi

pemilih berjumlah 265.184 atau 74,18%. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik untuk setiap Daerah Pemilihan selanjutnya diuraikan dalam Tabel berikut ini:

Perolehan |Suara Presiden dan Presiden Gubernur Sumatera Utara 2024

No	No Urut Pasangan Calon	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1.	1	H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D - Dr. (H.C.)H. A. Muhaimim Iskandar	97.263
2.	2	H. Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka	143.159
3.	3	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P – Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	19.990

Sumber: D. HASIL KABUPATEN-PPWP, 2024

1.5.2. Capaian Renstra Tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Labuhanbatu

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 adalah sebesar 69,23%. Angka perolehan nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dari total nilai capaian output 9 (sembilan) indikator dari 13 (tiga belas) indikator yang dituangkan dalam IKU KPU Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Berbasis Riset Kepemiluan	90%	100%	111,11%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	40%	75%	166,6%
3.	Terwujudnya	Indeks Reformasi	80	73,51	92,52%

	Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Labuhanbatu yang berkualitas	Birokrasi			
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	97%	97%
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,37%	105%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	83,73%	108,74%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	43,42%	56,39%
5.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	0,16%	100%
		Persentase KPU	100%	100%	100%

		Kabupaten Labuhanbatu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku			
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Hukum yang Baik	Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Labuhanbatu	90%	85%	94,44%

Sumber Data : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah mencapai target terdapat 9 (sembilan) indikator yaitu:

1. Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Berbasis Riset Kepemiluan;
2. Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik;
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
4. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
5. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
6. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
7. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;

8. Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; dan

9. Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang aman dan damai.

Sehingga capaian kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu yang melampaui atau sudah sesuai dengan target program dan kegiatan sudah dipenuhi di tahun 2024. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasinya belum sesuai dengan target akan menjadi catatan untuk terus dilakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu.

1. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 mencatat tingkat partisipasi pemilih disabilitas rendahnya capaian ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan teknis yang teridentifikasi dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya akses informasi dan sosialisasi, terutama di daerah terpencil, yang menyebabkan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas tidak memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai prosedur, lokasi, dan tata cara pemungutan suara. KPU Kabupaten Labuhanbatu tidak melaksanakan sosialisasi tata cara pemungutan suara secara optimal, sehingga memengaruhi kemampuan kelompok disabilitas untuk berpartisipasi secara setara.

Selain itu, evaluasi juga menyoroti adanya perbedaan klasifikasi data antara Dinas Sosial dan KPU Kabupaten Labuhanbatu mengenai jumlah dan kategori penyandang disabilitas, yang berdampak pada ketidaktepatan penyediaan fasilitas aksesibilitas, termasuk alat bantu tunanetra, jalur kursi roda, dan lokasi TPS yang ramah disabilitas. Ketidaksinkronan data ini membuat KPU Kabupaten Labuhanbatu kesulitan memastikan setiap pemilih disabilitas mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Keterlibatan kelompok disabilitas dalam seluruh proses Pemilu mulai tahap sosialisasi hingga pencoblosan juga dilaporkan masih sangat terbatas.

KPU Kabupaten Labuhanbatu telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmatif, termasuk penyediaan alat bantu tunanetra, desain surat suara yang dapat diraba, serta penyusunan pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara. Namun kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena implementasinya tidak merata di seluruh daerah dan tidak semua TPS memiliki fasilitas yang sesuai standar. Tantangan geografis, keterbatasan sarana-prasarana, serta rendahnya kapasitas petugas badan adhoc juga menambah hambatan akses bagi penyandang disabilitas.

Peningkatan partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selalu menjadi perhatian utama bagi para penyelenggara. Adanya partisipasi pemilih disabilitas sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel.

Adapun upaya untuk mengakomodir hak politik dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024, yaitu:

- a. melakukan kerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam meningkatkan partisipasi Pemilu 2024 seperti Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Rumah Aspirasi Tunanetra;
 - b. melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap para penyandang disabilitas secara berkelanjutan bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas;
 - c. menyusun materi sosialisasi pendidikan pemilih khusus bagi pemilih penyandang disabilitas baik dalam bentuk cetak maupun video dalam format yang dapat diakses oleh semua pemilih, termasuk pemilih disabilitas;
 - d. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara badan adhoc dalam menciptakan aksesibilitas TPS, dengan memastikan bahwa semua TPS aksesibel bagi pemilih disabilitas;
 - e. meningkatkan kesadaran terhadap penyelenggara badan adhoc untuk memberikan peran dalam keikutsertaan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - f. mengoptimalkan para penyandang disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih.
2. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan "sengketa proses" sebagai sengketa yang terjadi setelah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu. Sengketa dalam Pemilu terbagi menjadi 2, yakni sengketa proses dan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Hambatan/kendala yang dihadapi selama pencapaian kinerja Tahun 2024 salah satunya adalah banyaknya jumlah sengketa Pemilu dari berbagai locus. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kompleksitas penanganan perkara, baik dari sisi variasi permasalahan hukum, perbedaan karakteristik wilayah, maupun keberagaman fakta dan kronologi kejadian yang harus dianalisis secara cermat.

- 2.1. Sebagai upaya untuk menghadapi hambatan tersebut, KPU Kabupaten Labuhanbatu akan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi penanganan sengketa hukum secara lebih terstruktur, termasuk peningkatan kualitas pengelolaan data dan dokumentasi perkara dari seluruh locus sengketa.
- 2.2. Meskipun dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2024, KPU Kabupaten Labuhanbatu menghadapi berbagai hambatan dan terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target, upaya perbaikan berkelanjutan serta penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja tetap dilaksanakan secara.

Selanjutnya, selain capaian indikator kinerja dan hasil evaluasi eksternal yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, kinerja KPU juga dilihat dari beberapa aspek lainnya sebagai berikut:

1. Hasil Aspirasi Masyarakat Terkait Kinerja Lembaga KPU Kabupaten Labuhanbatu
Bersamaan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, khususnya KPU, pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tantangan untuk KPU dalam berinovasi dan menjalankan amanat perundang-undangan dengan baik terutama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Target dan upaya KPU dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan besar pada sistem penyelenggaraan Pemerintahan, terutama dalam hal aspek kelembagaan, ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia aparatur.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja Lembaga KPU Kabupaten Labuhanbatu, dilakukan survei pengukuran penilaian kepuasan terhadap pelayanan KPU Kabupaten Labuhanbatu secara kontinyu oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu. Laporan survei kepuasan masyarakat digunakan sebagai penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan KPU Kabupaten Labuhanbatu. Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dilaksanakan untuk:

- a. mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b. mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan

d. mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 sesuai dengan rilis Humas KPU Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

- a. Aspirasi Masyarakat terkait Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2025 dengan melibatkan 62 (enam puluh dua) responden dan diperoleh seluruh lapisan masyarakat
Jumlah Responden : 62 orang

Jenis Kelamin

Laki-Laki	: 45
Perempuan	: 17

Pendidikan :

SMA	: 16
D3	: 8
S1	: 34
S2	: 4

Pekerjaan :

PNS	: 17
SWASTA	: 27
WIRAUSAHA	: 18

responden memberikan penilaian yang “Baik” terhadap Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan aspek penilaian yang diberikan dengan kriteria yang menjadi acuan penilaian diperoleh data bahwa:

- Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat : 84,86
- Mutu Pelayanan : B
- Kinerja Unit Pelayanan : Baik

Hasil analisis menunjukkan hasil bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU sebesar 84,86. Dari hasil tersebut predikat atas mutu pelayanan yang diberikan adalah “B” serta kinerja unit pelayanan mendapatkan predikat “Baik”.

sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan aplikasi kepemiluan yang digunakan untuk mendukung tahapan Pemilu antara lain SIDAPIL, SIAKBA, SIPOL, SILON, SIDALIH, SILOG, CEKDPTONLINE, SIPADA, SIPARMAS, Info Pemilu, e-Coklit, Lapor Pemilih, Satupetadata, dan SIKADEKA;

- 1) upaya maksimal dalam meningkatkan kinerja KPU tidak hanya berhenti disini, hal lain yang dilakukan adalah membangun Satu Peta Data Pemilu Indonesia untuk menyajikan Pemilu yang terbuka, berintegritas, dan jujur. KPU Kabupaten Labuhanbatu memfasilitasi pemilih dan peserta Pemilu 2024 dengan helpdesk Aplikasi Khusus KPU sesuai jadwal tahapan Pemilu. Selain itu, KPU Kabupaten Labuhanbatu juga melakukan evaluasi, monitoring, supervisi penerapan tata kelola teknologi informasi;
- 2) KPU Kabupaten Labuhanbatu membangun aplikasi untuk menunjang dan mempermudah setiap tahapan Pemilu. Sejumlah aplikasi yang telah selesai dan digunakan di KPU Kabupaten Labuhanbatu. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang telah terbukti mengefisienkan dan mengefektifkan tahapan Pemilu. KPU Kabupaten Labuhanbatu juga telah membuat Whatsapp Channel KPU Kabupaten Labuhanbatu dan ChatBot Pemilu 2024 melalui nomor 08112024214. Sebagai informasi bahwa ChatBot Pemilu merupakan sebuah layanan virtual KPU Kabupaten Labuhanbatu yang dirancang untuk berinteraksi dengan pemilih. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait Pemilu 2024.

Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, antara lain sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula berpartisipasi pada Pemilu 2024 atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring dengan bekerja sama dengan kampus, sekolah dan radio di lingkup KPU Kabupaten Labuhanbatu seperti:
 - a) KPU Kabupaten Labuhanbatu goes to school/campus/pesantren;
 - b) dialog interaktif;
 - c) audiensi/kunjungan belajar;
 - d) pemilihan ketua OSIS;
 - e) sosialisasi kepemiluan saat menjadi pembina upacara sekolah;
 - f) pelaksanaan proyek Profil Pelajar Pancasila; dan
 - g) kegiatan kreatif yang melibatkan pemilih pemula, dll.

- 2) Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti:
 - a) pengenalan Tahapan Pemilu 2024;
 - b) pemilih dan pendaftaran dalam DPT;
 - c) hari pemungutan suara;
 - d) Peserta Pemilu;
 - e) jumlah kursi dan daerah pemilihan di wilayah masing-masing;
 - f) partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu;
 - g) menangkal berita bohong hoaks;
 - h) ajakan untuk memilih; dan
 - i) informasi kepemiluan lainnya.
 - 3) Sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan Pemilu pada *website* KPU Kabupaten Labuhanbatu <https://www.kpud-labuhantu.go.id>, platform media sosial KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan konten-konten kreatif. Sosialisasi ini sebagai simbol bahwa Pemilu tidak hanya terjadi di tingkat Pusat, tetapi justru Pemilu dimulai dan dilaksanakan di daerah. Satu tahun menuju hari pemungutan suara Pemilu 2024 ditandai dengan peluncuran kirab di seluruh penjuru Indonesia. Pelaksanaan kegiatan kirab dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota tempat dimulainya kirab itu secara bergiliran sampai dengan di ibu kota (kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu).
 - 4) Program KPU Kabupaten Labuhanbatu Goes to Campus menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu, bertujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan politik secara umum. Diharapkan mahasiswa turut berpartisipasi mensukseskan dan berperan aktif dalam setiap tahapan dan diharapkan agar mahasiswa sebagai agen perubahan tidak golput, dapat memilih dengan cerdas dan menolak apapun bentuk dari politik uang. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan bukan hanya menyalurkan hak suaranya namun bagi yang sudah cukup umur bisa berpartisipasi dalam Pemilu mendaftar sebagai Petugas KPPS.
3. Keberhasilan KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
- a. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu

Sebagai salah satu tugas utama KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam mengadministrasikan pemilih, penyediaan data, dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya menjadi

hal yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Sesuai ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dan setiap 6 (enam) bulan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Labuhanbatu.

4. Efisiensi Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024

Pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya atau yang dikenal sebagai logistik Pemilu menjadi salah satu kunci terwujudnya Pemilu berintegritas. Oleh karena itu, pemenuhan logistik Pemilu harus dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, serta efektif dan efisien. Dalam rangka memenuhi logistik Pemilu Tahun 2024 yang lebih singkat jadwalnya, KPU Kabupaten Labuhanbatu bersama-sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerapkan pengadaan melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik Pemilu dengan melibatkan personil dalam Kelompok Kerja (Pokja), baik dari LKPP maupun KPU Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, KPU Kabupaten Labuhanbatu menyiapkan strategi dengan membagi kewenangan pengadaan barang/jasa logistik Pemilu kepada Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, serta memperhatikan jumlah kebutuhan logistik dari tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan KPPS sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. Dalam pengadaan Logistik Pemilu, KPU Kabupaten Labuhanbatu berupaya secara maksimal meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi, memastikan transparansi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran Pemerintah.

KPU Kabupaten Labuhanbatu dan LKPP menyiapkan strategi PBJ melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik Pemilu dengan tetap memenuhi amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pengadaan barang/jasa beberapa logistik Pemilu yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Secara umum, pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama merupakan jenis logistik yang tidak berkaitan dengan penetapan pasangan calon, yang baru akan terlaksana setelah adanya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu mengenai Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan logistik tahap kedua adalah jenis logistik yang berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon dan penetapan Daftar Calon Tetap. Dalam pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I. KPU Kabupaten Labuhanbatu meraih penghargaan atas Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Katalog Elektronik dari LKPP. KPU Kabupaten Labuhanbatu akan terus meningkatkan tata kelola dalam pengadaan logistik Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang semakin berkualitas.

5. Persentase Sengketa Hukum KPU Kabupaten Labuhanbatu

Pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu berpotensi untuk dipermasalahkan secara hukum. Potensi permasalahan hukum tersebut timbul sebagai akibat dari ketidakpuasan atau keberatan para pihak terhadap keputusan maupun produk hukum lain yang memuat keputusan akhir atas serangkaian proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mendefinisikan "sengketa proses".

1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan serta pelaksanaan amanat undang-undang, KPU Kabupaten Labuhanbatu menghadapi berbagai permasalahan. Akan tetapi disaat bersamaan KPU juga dituntut untuk dapat mengidentifikasi potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan dihadapi. Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Labuhanbatu, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Labuhanbatu, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2025-2029). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis

deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori sebagaimana berikut:

1. Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
POTENSI/KEKUATAN	1. KPU Kabupaten Labuhanbatu merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Struktur organisasi KPU Kabupaten Labuhanbatu yang berjenjang hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu (S2). 3. Komitmen dan dukungan penuh dari Pimpinan dan jajaran Sekretariat KPU dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Pemilu yang baik dan akuntabel (S3). 4. Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S4). 5. Partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah Pemilu/Pemilihan (S5).
PELUANG 1. Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses Pemilu/Pemilihan (O1). 2. Rencana ketentuan yang mengatur mengenai	6. KPU Kabupaten Labuhanbatu memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya (S6). 7. KPU telah memiliki sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh

Pemilu dan Pemilihan akan diatur dalam satu undang-undang (O2). 3. KPU Kabupaten Labuhanbatu diberi kewenangan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (O3). 4. Partisipasi masyarakat bukan hanya partisipasi pada saat menggunakan hak pilihnya, tetapi sesuai periodisasi Pemilu/Pemilihan yaitu persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (O4). 5. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga meningkatnya berbagai penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis digital (O5). 6. Dukungan dari lembaga terkait baik dari instansi pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sipil untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas (O6)	Masyarakat (S7). 8. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S8). 9. Kesempatan mengikuti pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S9). Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Labuhanbatu, melalui strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses Tahapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan (S5-O1). 2. Optimalisasi sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat sesuai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada (S7-O1). 3. Menyusun formula penghitungan angka partisipasi masyarakat setiap periodisasi Pemilu/Pemilihan dari tingkat pusat sampai tingkat satuan kerja. (S2-O4). 4. Pengelolaan hubungan dan kerjasama antara KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (S6-O3).
--	--

--	--

1. Strategi berdasarkan Kelemahan dan Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Jumlah dan komposisi pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya serta belum merata penyebarannya (W1). 2. Pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh (W2). 3. Sarana dan Prasarana terbatas serta Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W3).

	4. Undang-undang yang menjadi dasar pengaturan Pemilu/Pemilihan belum mengakomodir potensi masalah yang timbul dalam Pemilu/Pemilihan sehingga menimbulkan kebijakan baru dari lembaga peradilan yang memengaruhi regulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu (W4). 5. Tingkat profesionalitas dan integritas SDM Penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan Kesekretariatan yang beragam (W5). 6. Beragamnya jenjang Pendidikan SDM Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Kesekretariatan (W6). 7. Belum maksimalnya pelatihan dan pengembangan profesional Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W7). 8. Diklat terkait Arsiparis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN belum merata hingga tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu (W8). 9. Penggunaan aplikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang masih sebatas alat bantu sehingga seringkali menimbulkan bias dalam regulasi dan implementasinya (W9). 10. Kemampuan SDM untuk mengikuti ritme kerja yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kelelahan dalam bekerja serta kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal analisis kepemiluan dan penggunaan teknologi informasi (W10). 11. Pengelolaan Arsip Pemilu/Pemilihan dan
--	---

	non Pemilu yang belum secara merata sesuai dengan kaidah kearsipan berpotensi mengalami kerusakan dan hilang (W11). 12. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang belum sepenuhnya dimiliki oleh SDM terutama pengelola arsip/Arsiparis di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu (W12). 13. Kapabilitas SDM yang belum sepenuhnya memahami pengimplementasian peraturan terkait pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip (W13).
PELUANG 1. Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses Pemilu/Pemilihan (O1). 2. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengelolaan arsip di KPU Kabupaten Labuhanbatu baik arsip Pemilu/Pemilihan dan arsip non Pemilu melalui program digitalisasi arsip (O2).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi Pegawai KPU dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (S7-O1). 2. Pemutakhiran data pejabat fungsional di seluruh satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Labuhanbatu (S8-O3). 3. Menyelenggarakan penyuluhan produk hukum kepemiluan dengan menggunakan teknologi Informasi untuk meningkatkan
STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
3 Rencana ketentuan yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan akan diatur dalam satu undang-undang (O3). 4. KPU Kabupaten Labuhanbatu diberi kewenangan	pemahaman dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan baik lingkup internal maupun eksternal (S3-O1).

oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (O4). 5. Partisipasi masyarakat bukan hanya partisipasi pada saat menggunakan hak pilihnya, tetapi sesuai periodisasi Pemilu/Pemilihan yaitu persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (O5). 6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga meningkatnya berbagai penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis digital (O6). 7. Dukungan dari lembaga terkait baik dari instansi pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sipil untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas (O7). 8. Dukungan dari lembaga terkait yang membidangi Kearsipan Nasional yakni ANRI dalam mewujudkan pengelolaan arsip dan sadar tertib arsip yang sustainable dan akuntabel (O8). 9. Keputusan yang menjadi landasan proses pelaksanaan pengelolaan arsip digital (O9). 10. Peningkatan kapasitas SDM mengenai Teknik Kepemiluan/ Pemilihan (O10).	4. Menyelenggarakan diklat khusus Teknis Kepemiluan/Pemilihan untuk meningkatkan Kapasitas SDM (S4-O1). 5. Menyelenggarakan sosialisasi produk hukum kearsipan (pengelolaan arsip digital) guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam mengelola arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S5-O5). 6. Mengelola kerja sama dan hubungan antara KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan K/L yang membidangi kearsipan dalam menggerakkan sadar tertib arsip di lingkungan KPU (S6-O6). 7. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam merealisasikan program digitalisasi arsip yang mudah untuk diimplementasikan oleh SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu (S7-O7).
---	---

3. Strategi berdasarkan Ancaman dan Kekuatan

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Struktur organisasi KPU Kabupaten Labuhanbatu yang berjenjang hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu (S2). 3. Komitmen dan dukungan penuh dari

	Pimpinan dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Pemilu yang baik dan akuntabel (S3). 4. Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S4). 5. Partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah Pemilu/Pemilihan (S5). 6. KPU Kabupaten Labuhanbatu memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya (S6). 7. KPU Kabupaten Labuhanbatu telah memiliki sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh Masyarakat (S7). 8. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S8). 9. Kesempatan pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan secara online (e-learning) guna meningkatkan kapasitas Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menjalankan tugas dan fungsinya (S9). 10. Pengelolaan Arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu yang belum secara
--	--

	merata sesuai dengan kaidah kearsipan berpotensi mengalami kerusakan dan hilang (S10). 11. KPU Kabupaten Labuhanbatu memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau K/L lain dalam Pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S11). 12. Struktur organisasi KPU yang berjenjang hingga Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan digitalisasi arsip (S12).
ANCAMAN 1. Implementasi regulasi yang seringkali sulit diterapkan di lapangan sehingga berimplikasi pada terjadinya banyak pelanggaran (T1). 2. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (masih terdapat daerah yang belum memiliki akses internet) (T2). 3. Tingginya dinamika politik dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T3). 4. Potensi beban kerja yang berlebihan dan dapat menurunkan produktivitas serta kualitas kinerja pegawai (T4). 5. Pegawai belum memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru atau teknologi terbaru, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat menurun (T5). 6. Besarnya tekanan pihak berkepentingan baik individu/keompok atas integritas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Pelibatan seluruh unsur masyarakat peduli Pemilu/Pemilihan dalam perumusan ketentuan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. (S5-T3) 2. Meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan organisasi atau K/L lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi Personil KPU Kabupaten Labuhanbatu (S6-T5). 3. Mendayagunakan SDM penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. (S4-T5). 4. Inventarisasi dukungan kegiatan dalam melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan berdasarkan undang-undang dengan pembagian klasifikasi

(T6).	berupa kegiatan persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan (S3-T10).
7. Data tersebar di seluruh satker Indonesia, memerlukan cara dan strategi dalam pengumpulan dan pengolahan data tersebut (T7).	5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada proses digitalisasi arsip terhadap pengelolaan arsip sehingga tersedia backup dokumen arsip vital Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu (S5-T12).
8. Besarnya kompleksitas pekerjaan yang dibarengi dengan tinggi-nya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan (T8).	6. KPU Kabupaten Labuhanbatu menjalin kerja sama dengan aparat keamanan untuk menangkal terjadinya tindak sabotase dan kriminalitas guna menyelamatkan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu (S6-T12).
9. Tuntutan dari pihak luar kepada KPU untuk memanfaatkan teknologi informasi yang lebih mumpuni dan cakap (SIREKAP, SILON, SIDAPIL, SIKADEKA, dan lainnya) dan banyaknya ancaman hacker kepada aplikasi kepemiluan (T9).	7. Mendayagunakan SDM (Pengelola Arsip) secara optimal melalui kegiatan sosialisasi/bimtek tentang Keputusan terkait perihal implementasi Digitalisasi Arsip (S7-T14).
10. Perubahan anggaran yang signifikan setelah selesai tahapan Pemilu/ Pemilihan (T10).	
11. Informasi hoaks yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ke KPU Kabupaten Labuhanbatu (T11).	
12. Adanya gangguan stabilitas nasional, tindakan kriminalitas pada beberapa daerah yang berpotensi rawan serta bencana alam yang menyebabkan kerusakan dan kehilangan arsip vital, arsip Pemilu/Pemilihan maupun arsip non Pemilu (T12).	
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang mendukung proses bisnis pelaksanaan digitalisasi belum tersedia secara merata (T13).	
14. Heterogenitas persepsi SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu terkait proses digitalisasi arsip (T14).	

4. Strategi berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Jumlah dan komposisi pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya serta belum merata

	penyebarannya (W1). 2. Pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh (W2). 3. Sarana dan Prasarana terbatas serta Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W3). 4. Undang-undang yang menjadi dasar pengaturan Pemilu/Pemilihan belum mengakomodir potensi masalah yang timbul dalam Pemilu/Pemilihan sehingga menimbulkan kebijakan baru dari lembaga peradilan yang memengaruhi regulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu (W4). 5. Tingkat profesionalitas dan integritas SDM Penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan Kesekretariatan yang beragam (W5). 6. Beragamnya jenjang Pendidikan SDM Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Kesekretariatan (W6). 7. Belum maksimalnya pelatihan dan pengembangan profesional Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya (W7). 8. Diklat terkait Arsiparis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan BMN belum merata hingga tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu (W8). 9. Penggunaan aplikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang masih sebatas alat bantu sehingga seringkali menimbulkan bias dalam regulasi dan implementasinya
--	--

	(W9). 10. Kemampuan SDM untuk mengikuti ritme kerja yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kelelahan dalam bekerja serta kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal analisis kepemiluan dan penggunaan teknologi informasi (W10).
ANCAMAN 1. Implementasi regulasi yang seringkali sulit diterapkan di lapangan sehingga berimplikasi pada terjadinya banyak pelanggaran (T1). 2. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (masih terdapat daerah yang belum memiliki akses internet) (T2). 3. Tingginya dinamika politik dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T3). 4. Potensi beban kerja yang berlebihan dan dapat menurunkan produktivitas serta kualitas kinerja pegawai (T4). 5. Pegawai tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru atau teknologi terbaru, sehingga kinerja individu maupun organisasi dapat menurun (T5). 6. Besarnya tekanan pihak berkepentingan baik individu/kelompok atas integritas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu (T6). 7. Data tersebar di seluruh satker Indonesia, memerlukan cara dan strategi dalam T7). 8. Besarnya kompleksitas pekerjaan yang dibarengi	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: 1. Melaksanakan penyuluhan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan kepada Peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat (W2-T1). 2. Optimalisasi dan peningkatan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan sebelum tahun tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga teruji dan dapat digunakan pada Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang (W2-T9). 3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai organisasi pada Pegawai KPU untuk meningkatkan jiwa korsa (W10-T6). 4. Menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (W8-T5). 5. Menginventarisasi data pemilih atau data mengenai kepemiluan lainnya (W3-T7). 6. Melaksanakan Sosialisasi tentang Pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip bagi SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu (W8-T11).

dengan tinggi-nya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan (T8). 9. Tuntutan dari pihak luar kepada KPU untuk memanfaatkan teknologi informasi yang lebih mumpuni dan cakap (Sirekap, Silon, Sidapil, Sikadeka, dll) dan banyaknya ancaman <i>hacker</i> kepada aplikasi kepemiluan (T9). 10. Perubahan anggaran yang signifikan setelah selesai tahapan Pemilu/Pemilihan (T10). 11. Informasi hoax yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ke KPU Kabupaten Labuhanbatu (T11).	7. Optimalisasi pengadaan perangkat teknologi Informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan kinerja berbasis SPBE dalam hal pengelolaan arsip (W9-T2) 8. Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan Non Pemilu (W8-T8).
--	---

Dari beberapa strategi kebijakan yang disusun berdasarkan Analisa SWOT yang dilakukan, maka dapat diinventarisir strategi-strategi yang perlu dilakukan, yaitu:

1. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi proses tahapan Pemilu dan Pemilihan;
2. optimalisasi sistem informasi untuk kebutuhan Pemilu yang mudah diakses oleh masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada;
3. menyusun formula penghitungan angka partisipasi masyarakat setiap perodesasi Pemilu/Pemilihan dari tingkat pusat sampai tingkat satuan kerja;
4. pengelolaan hubungan dan kerjasama antara KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan organisasi atau kementerian/lembaga lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
5. menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
6. pemutakhiran data pejabat fungsional di seluruh satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Labuhanbatu;
7. menyelenggarakan penyuluhan produk hukum kepemiluan dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pemahaman dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan baik lingkup internal maupun eksternal;

8. menyelenggarakan diklat khusus teknis kepiluan untuk meningkatkan kapasitas SDM;
9. menyelenggarakan sosialisasi produk hukum kearsipan (pengelolaan arsip digital) guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam mengelola arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu;
10. mengelola kerja sama dan hubungan antara KPU dengan kementerian/lembaga yang membidangi kearsipan dalam menggerakkan sadar tertib arsip di lingkungan KPU;
11. optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam merealisasikan program digitalisasi arsip yang mudah untuk diimplementasikan oleh SDM KPU;
12. pelibatan seluruh unsur masyarakat peduli Pemilu/Pemilihan dalam perumusan ketentuan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
13. meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan organisasi atau kementerian/lembaga lainnya dalam rangka pengembangan kompetensi personil KPU Kabupaten Labuhanbatu;
14. mendayagunakan SDM penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
15. inventarisasi dukungan kegiatan dalam melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan berdasarkan undang-undang dengan pembagian klasifikasi berupa kegiatan persiapan, pelaksanaan dan setelah Pemilu/Pemilihan;
16. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada proses digitalisasi arsip terhadap pengelolaan arsip sehingga tersedia backup dokumen arsip vital Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu;
17. KPU menjalin kerja sama dengan aparat keamanan untuk menangkal terjadinya tindak sabotase dan kriminalitas guna menyelamatkan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu;
18. mendayagunakan SDM (Pengelola Arsip) secara optimal melalui kegiatan sosialisasi/bimtek tentang keputusan terkait implementasi digitalisasi arsip;
19. melaksanakan penyuluhan peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang kepiluan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat;
20. optimalisasi dan peningkatan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan sebelum tahun tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga teruji dan dapat digunakan pada Pemilu/Pemilihan serentak yang akan datang;
21. menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai organisasi pada pegawai KPU untuk meningkatkan jiwa korsa;

22. menyelenggarakan pelatihan/sertifikasi pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
23. menginventarisasi data pemilih atau data mengenai kepemiluan lainnya;
24. melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip bagi SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu;
25. optimalisasi pengadaan perangkat teknologi informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan kinerja berbasis SPBE dalam hal pengelolaan arsip; dan
26. meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan non Pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sasaran strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu selama 5 (lima) tahun ke depan, diperlukan strategi sebagai berikut:

1. menjalin kerjasama dan dukungan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu yang profesional dan berintegritas;
3. mengoptimalkan dukungan teknologi informasi KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam mendukung kinerja dan;
4. meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi informasi terkait regulasi hukum KPU Kabupaten Labuhanbatu dan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

2025-2029

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU Kabupaten Labuhanbatu memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”
- 4.

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Labuhanbatu memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU Kabupaten Labuhanbatu menggambarkan ultimate outcome yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

2.1 VISI

Visi KPU Kabupaten Labuhanbatu menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029).

Visi KPU Kabupaten Labuhanbatu periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2.2 MISI

Misi KPU Kabupaten Labuhanbatu merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU Kabupaten Labuhanbatu menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2.3 TUJUAN

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Labuhanbatu secara optimal.

Tujuan KPU Kabupaten Labuhanbatu periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

- c. persentase satuan kerja KPU Kabupaten Labuhanbatu yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
 - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

Identifikasi Risiko pada Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu

No	Sasaran Starategis	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1.	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	1. Proses pemutakhiran DPT berkelanjutan tidak berjalan optimal; 2. Layanan digital Pemilu dan Pemilihan tidak berjalan dengan baik.	1. Koordinasi dengan pihak terkait dalam memverifikasi DPT yang dimutakhirkan; 2. Melakukan cokolit terbatas 3. Perbaikan sistem dan jaringan IT satker secara cepat	1. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi 2. Subbagian SDM dan Partisipasi Masyarakat 3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2.	Terwujudnya Data Pemilih dan Data	1. Proses entri data tidak sesuai SOP	1. Bimbingan teknis entri data sesuai SOP	3. Subbagian Perencanaan, Data

	Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	yang ditetapkan dan kurangnya verifikasi silang; 2. Lemahnya data termutakhirkan terkait data kematian, mobilitas penduduk, dan perubahan status.	yang berlaku; 2. Koordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, BPJS Kesehatan, Kecamatan atau Kelurahan melalui Pemerintah Daerah	dan Informasi 4. Subbagian SDM dan Partisipasi Masyarakat 5. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	1. Rancangan peraturan atau regulasi Pemilu dan Pemilihan disusun serta diharmonisasi tidak tepat waktu 2. Proses pembentukan regulasi belum berjalan efisien	1. Melakukan sosialisasi terkait SOP penyusunan peraturan secara masif 2. Koordinasi lintas instansi sesuai prosedur yang tepat dalam pembentukan regulasi	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	1. Adanya penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang tidak melaksanakan prinsip Pemilu demokrasi yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, kepentingan umum, dan aksesibilitas; 2. Terdapat beberapa daerah yang melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	1. Memberikan bimtek kepada penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta sosialisasi kepada Masyarakat untuk berdemokrasi secara baik. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, pemberian asistensi teknis pada daerah yang mengalami kendala, serta memastikan dukungan lainnya tersedia tepat waktu agar pelaksanaan tahapan sesuai dengan jadwal	1. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum 2. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Kekurangan volume pekerjaan/ Barang/Jasa akibat kurang atau lemahnya pengawasan atau	1. Reviu oleh pejabat pengadaan sebelum proses pengadaan 2. Membuat SOP pengadaan logistik	1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

		perencanaan logistik		
6.	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	1. Minimnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi 2. Data pemilih sulit difaktualkan karena situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, misal jangkauan layanan cokolit, kondisi geografis, demografi masyarakat milenial, dan lainnya 3. Data jumlah penduduk yang kategori potensial pemilih tidak akurat 4. Sosialisasi program kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan, kurang maksimal dilakukan	1. Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan penguatan jaringan pada badan adhoc untuk sosialisasi 2. Advokasi kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan penerbitan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Akta Kematian yang rutin dilakukan 3. Memberikan dukungan penambahan anggaran di sektor sosialisasi kepemiluan	Subbagian SDM dan Partisipasi Masyarakat
7.	Terwujudnya Kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	1. Program Reformasi Birokrasi tidak terlaksana secara efektif 2. Monitoring dan evaluasi kinerja tidak dilakukan secara berkala 3. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menurun	1. Adaptif dalam perubahan regulasi dan pemberdayaan sumber daya serta melaksanakan koordinasi intens dengan unit kerja serta evaluator meso 2. Melakukan evaluasi secara periodik atas implementasi SAKIP setiap tahun 3. Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui sarana sosialisasi dan media sosial yang tersedia	1. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi 2. Subbagian SDM dan Partisipasi Masyarakat 3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum 4. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU 2025-2029

KPU Kabupaten Labuhanbatu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas fungsi dalam menyelenggarakan proses demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pemilihan, baik yang Nasional maupun Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tugas fungsi KPU dimaksud bermakna bahwa KPU memiliki peran yang strategis dan penting, sehingga arah kebijakan, strategi kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan harus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kebijakan strategis dan kerangka kelembagaan yang dibangun secara mendasar saat ini akan memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu secara Nasional. Target capaian sasaran strategis kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu harus memperhatikan secara cermat terhadap identifikasi risiko sasaran strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya..

3.1. Arah Kebijakan, Strategi Nasional dan Strategi Daerah

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih), merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara dalam proses demokrasi, misalkan mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik.

Dampak lain terhadap kebebasan menggunakan pendapat atau hak-hak politik warga negara adalah isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Arah kebijakan dan strategi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang diamanatkan ke KPU Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, tertuang dalam Prioritas Nasional (PN) 1 yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”. PN 1 muncul karena adanya fenomena belum menguatnya Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman etika, serta belum maksimalnya kaderisasi kepemimpinan nasional yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural, terbatasnya kebebasan pers dan pengelolaan komunikasi publik dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi, menurunnya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, terbatasnya regulasi dan kelembagaan berperspektif hak asasi manusia.

Permasalahan ini sangat bersinggungan dengan hal-hal yang dilakukan oleh KPU sebagai tugas fungsinya, berkaitan langsung dengan aspek pemilihan, partisipasi Masyarakat dan demokrasi yang dilaksanakan dalam Pemilu dan Pemilihan. Sasaran PN 1 adalah terwujudnya kehidupan demokrasi, dan hak asasi manusia, dengan Indikator Sasaran PN 1 yang diampu oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu berupa Indeks Demokrasi Indonesia. Dari PN 1 tersebut terinci dalam Program Prioritas (PP) 4 yang diampu oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” dengan sasaran PP 4 dimaksud adalah terwujudnya partisipasi bermakna melalui jaminan kesetaraan Masyarakat. Artinya masyarakat dijamin kesetaraan hak nya dalam berdemokrasi melalui perwujudan partisipasi masyarakat yang besar. Sehingga, dapat dijelaskan untuk indikator sasaran PP 4 yang diampu oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu berupa “Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan”. Isu strategis yang muncul, yang teridentifikasi risikonya, menjadi kekuatan KPU dalam pengambilan kebijakan dan sasaran strategis yang tepat.

Selain itu, KPU Kabupaten Labuhanbatu juga mendapatkan amanat Prioritas Nasional (PN) 4 yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” dimana unsur didalamnya bersinggungan dengan tugas fungsi KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam menyelenggarakan Pemilu. Aspek kesetaraan gender, yang artinya mendapatkan hak pilih yang sama dan perlakuan yang sama serta adil dalam menggunakan hak suaranya, dan aspek penyandang disabilitas yang menjadi

salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan sarana yang layak dalam memberikan hak suaranya. KPU Kabupaten Labuhanbatu memiliki kontribusi dalam pelaksanaan PN 4, dengan melakukan sosialisasi yang mendalam perihal isu gender dan penyandang disabilitas dimaksud. Mengajak organisasi penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok gender untuk dilibatkan dalam forum diskusi kebijakan yang dapat memberikan masukan dan pandangan terhadap kebijakan KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun sasaran PN 4 dalam konteks dukungan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu adalah Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, dengan indikator sasaran PN 4 adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). KPU Kabupaten Labuhanbatu tidak melaksanakan amanah PN 4 ini secara langsung namun sebagai komponen pendukung pencapaiannya.

Program Prioritas (PP) 19 “Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan” dapat menjadi bagian kebijakan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Labuhanbatu, dimana PP 19 ini lebih mendorong KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk lebih mensosialisasikan peran dan keterwakilan perempuan, serta kesetaraan gender kepada pihak-pihak yang tepat misalkan forum diskusi-diskusi bertema Perempuan atau Gender yang diselenggarakan KPU Kabupaten Labuhanbatu. Hal lain yang menjadi indikator terhadap PP 19 adalah Proporsi Anggota Legislatif (KPU), dimana KPU Kabupaten Labuhanbatu mendorong bagi calon Anggota Legislatif yang Perempuan untuk ikut kontestasi politik secara profesional sehingga semakin banyak Anggota Legislatif yang terpilih. Kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh pengampu PN 4 adalah Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan. Peran KPU Kabupaten Labuhanbatu adalah memberikan ruang penyaji materi kepada kaum Perempuan pada forum-forum penting rapat koordinasi dan/atau konsolidasi Tingkat Nasional yang dilaksanakan.

Arah kebijakan nasional lainnya yang menjadi prioritas Nasional dan terdapat keterkaitan dengan tugas fungsi KPU Kabupaten Labuhanbatu adalah Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Arah kebijakan PN 7 yang terkait dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu adalah Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dimana KPU Kabupaten Labuhanbatu memberikan peran yang sangat penting dalam mendukung program reformasi politik yang lebih matang dan proses Tata Kelola Pemilu yang lebih baik. Sasaran PN 7.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

Arah kebijakan dan strategi kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang ditetapkan dalam mendukung program Pembangunan Asta Cita, ditetapkan melalui visi dan misi KPU sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam membangun kelembagaan demokrasi yang kuat dan matang serta profesional, dituangkan dalam beberapa strategi dan program kegiatan yang tepat.

Arah Kebijakan yang berkaitan dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” dan mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 1, akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu; dan
- b. penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selain itu, dalam mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, arah kebijakan dan strategi kebijakan yang berkaitan dengan Kegiatan Prioritas “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 7, akan dilaksanakan dengan arah kebijakan untuk:

- a. mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik;

- b. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui penjaminan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU dilakukan dengan perwujudan Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu, berupa:

- a. fasilitasi seleksi calon Kabupaten Labuhanbatu;
- b. penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan;
- c. pembentukan/seleksi Badan Adhoc; dan
- d. dukungan operasional Badan Adhoc.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik” yang terkait dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu, yaitu Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik, diwujudkan dalam kegiatan:

- a. fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal; dan
- b. rencana Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU Kabupaten Labuhanbatu berupa Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu, diwujudkan dengan kegiatan:

- a. fasilitasi Integrasi Sistem Informasi Pemilu; dan
- b. fasilitasi Pengembangan SDM dan Pendukung Sistem Informasi Pemilu.

KPU Kabupaten Labuhanbatu selama 5 (lima) tahun ke depan akan membangun integrasi sistem informasi KPU Kabupaten Labuhanbatu yang lebih kompatibel, cepat, mudah digunakan, aman, dan informatif bagi penerima manfaat IT KPU Kabupaten Labuhanbatu. Rencana grand design pengembangan IT KPU Kabupaten Labuhanbatu diwujudkan dalam integrasi sistem secara vertikal dan integrasi secara horisontal. Arsitektur integrasi sistem IT KPU Kabupaten Labuhanbatu dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. data sumber;
- b. *API gateway KPU Kabupaten Labuhanbatu*;
- c. sistem aplikasi KPU Kabupaten Labuhanbatu;

- d. *dashboard dan analitik Nasional; dan*
- e. *output publik*

Adapun arah pengembangan integrasi ke depan adalah single Data Pemilu Nasional dengan identitas pemilih yang lebih solid, single login KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk semua operator, integrasi penuh aplikasi KPU Kabupaten Labuhanbatu menjelang Pemilu, data pipeline Nasional berbasis Big Data KPU Kabupaten Labuhanbatu, penguatan cyber security untuk seluruh sistem, dan automated data validation untuk pemilih, partai politik, calon, dan logistik Pemilu. Integrasi sistem IT KPU Kabupaten Labuhanbatu yang direncanakan pengembangannya selama 5 (lima) tahun ke depan, juga mencakup grand desain roadmap pengembangan, arsitektur SPBE, masterplan IT KPU Kabupaten Labuhanbatu, dan strategi pengembangan aplikasi, data, dan informasi dalam memberikan layanan kepada publik.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU Kabupaten Labuhanbatu berupa Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih, diwujudkan melalui kegiatan:

- a. rencana Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
- b. fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan.

Sebagai informasi bahwa kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Labuhanbatu yang mendukung Pembangunan Nasional melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) serta terperinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) dituangkan dalam 2 (dua) Program Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diidentifikasi ke dalam beberapa sasaran, yaitu:
 - 1) terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
 - 2) tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - 5) terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.
- b. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program sebagai berikut:

- 1) terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
- 3) terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU Kabupaten Labuhanbatu;
- 4) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu;
- 5) tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 6) terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

3.3 Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, sesuai dengan Matriks Kinerja Tahun 2025-2029 pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, KPU Kabupaten Labuhanbatu sebagai pengampu:

- a. Pencapaian Indikator Program Prioritas proporsi Anggota Legislatif;
- b. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih;
- c. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU; dan
- d. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif.

Dalam rangka mendukung Pencapaian Indikator Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, KPU Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Tahapan Pemilu dan Pemilihan), dan Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (non tahapan Pemilu dan Pemilihan).

Dengan demikian, regulasi yang diperlukan dalam rangka memperkuat kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu dari aspek regulasi pada Tahun 2025-2029, adalah regulasi atau kebijakan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang mengatur:

- a. perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang terdiri dari Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan, Peningkatan Integritas

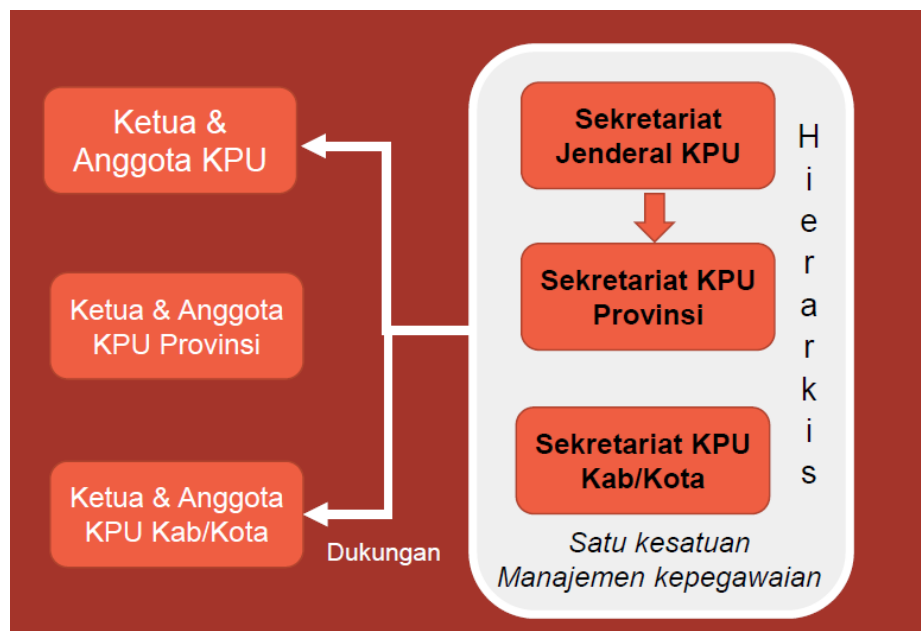
- dan Independensi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (Profesionalisme dan Integritas KPU), dan Perbaikan Regulasi Kepemiluan;
- b. penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu, berupa regulasi yang mendukung Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih bagi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
 - c. perbaikan regulasi kelembagaan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

3.4 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu

Filosofi terhadap kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu digambarkan bahwa setiap manusia memiliki beragam latar belakang hidup, keluarga, pendidikan maupun kondisi sosial-politik dan budaya yang mempengaruhi pemikiran/gagasan yang dimilikinya. Sejarah lahirnya gagasan-gagasan penting di dunia turut diwarnai oleh latar sosio-historis yang memiliki keunikan masing-masing. Kita bisa melihat paham liberalisme yang dicetuskan oleh para pemikir terkemuka seperti Montesquie yang dilatarbelakangi oleh Absolutisme kekuasaan raja dalam struktur masyarakat Prancis. Dalam spektrum pemikiran lainnya, gagasan Karl Marx terkait Sosialisme juga dipengaruhi konteks revolusi industrial Eropa abad ke-19 yang menumbuhkembangkan kekuasaan kelas pemilik modal dan mengakibatkan penindasan bagi kelas buruh/pekerja. Sedangkan pada konteks Indonesia, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta juga melahirkan gagasan besar seperti Nasionalisme dan Sosialisme Demokrasi berdasarkan kondisi penderitaan panjang rakyat akibat Kolonialisme bangsa penjajah. Tugas menjadi penyelenggara Pemilu di negara Demokrasi terbesar ke-3 di dunia tidaklah mudah. Selain jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia memiliki kompleksitas dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pesta demokrasi dimana pilihan rakyat turut menentukan arah masa depan bangsa. Kompleksitas tersebut muncul dalam berbagai bentuk mulai dari penyusunan program dan anggaran, penyiapan regulasi, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar, pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, pembangunan teknologi informasi, teknis penyelenggaraan, distribusi logistik hingga ke wilayah terdepan, terluar dan terjauh hingga rentang kendali organisasi yang kompleks mencakup 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Hal itu dimaknai bahwa rentang kendali sebagai seorang Sekretaris Jenderal dalam sebuah lembaga yang hierarkis seperti KPU cukuplah panjang berjenjang hingga ke bawah sehingga

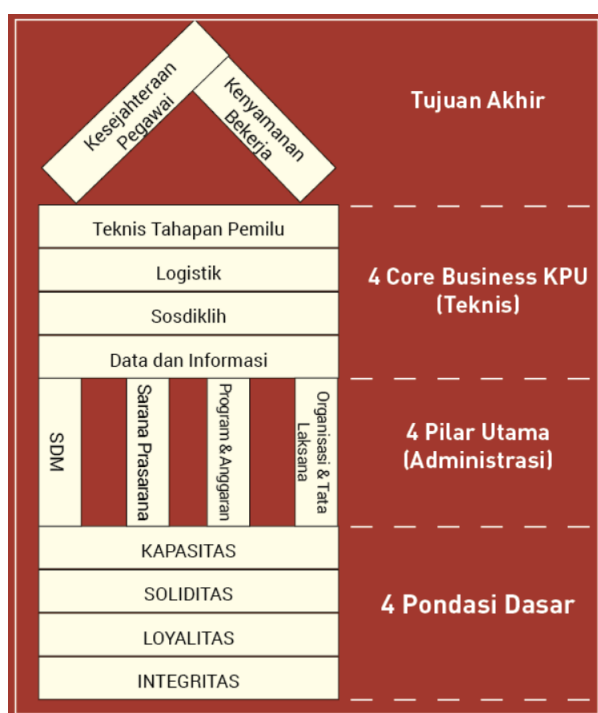
diperlukan sebuah sistem pengendalian yang solid dan kuat dalam membangun jajaran kesekretariatan yang monoloyalitas.



Gambar 1. Bagan Kelembagaan KPU

Tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu inilah yang turut dirasakan dan dialami oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu di semua tingkatan Satuan Kerja. Terlebih lagi, Kesekretariatan KPU Kabupaten Labuhanbatu menjadi ujung tombak dari semua aspek teknis dan administratif proses penyelenggaraan Pemilu. Tugas dan fungsi kesekretariatan tersebut telah ditegaskan dalam Konstitusi yang mengatur dengan jelas tugas, peran dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87 ayat (1) huruf b, dan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas memberikan dukungan teknis administratif.

Untuk mewujudkan tata kelola tugas dan fungsi kesekretariatan yang menjadi amanah dari konstitusi ini maka dibutuhkan sebuah supporting system yang dalam gagasan besar saya dianalogikan sebagai suatu bangunan bernama “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU Kabupaten Labuhanbatu.



Gambar 2. Kerangka Kesekretariatan

Sebagai gambaran, terdapat satu kutipan menarik dari Gordon B. Hickley, seorang penulis ternama yang mengatakan bahwa: “Kamu tidak akan bisa mendirikan bangunan yang kuat dengan fondasi yang rapuh. Untuk mewujudkan suprastruktur bangunan yang kokoh maka kamu harus memiliki fondasi yang solid.” Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah rumah besar yang kokoh tidak akan berdiri tegak tanpa adanya fondasi dan pilar-pilar yang saling menopang satu sama lainnya.

Layaknya membangun sebuah rumah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan dasar fondasi. Setidaknya ada 4 (empat) dasar pemikiran yang harus diletakkan sebagai pijakan untuk membangun “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU Kabupaten Labuhanbatu. Dasar fondasi pemikiran ini juga menjadi acuan saya dalam melaksanakan seluruh kebijakan terkait Kesekretariatan KPU Kabupaten Labuhanbatu, baik yang sudah dilakukan saat ini maupun pada masa mendatang.

Keempat fondasi dasar pemikiran tersebut antara lain sebagai berikut:

- Integritas;
- Loyalitas;
- Soliditas; dan
- Kapasitas.

Seluruh fondasi dasar pemikiran yang telah diletakan untuk membangun “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU Kabupaten Labuhanbatu selanjutnya menjadi pijakan bagi

berdirinya 4 (empat) pilar dukungan utama Kesekretariatan KPU Kabupaten Labuhanbatu, yakni:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM/Kepegawaian);
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Program dan Anggaran; dan
- d. Organisasi Tata Laksana Kesekretariatan.

Kemudian, tegaknya 4 (empat) pilar pendukung kesekretariatan ini menjadi kunci penopang bagi tegaknya 4 (empat) pilar Core Business KPU Kabupaten Labuhanbatu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang terdiri dari:

1. Data dan Informasi;
2. Logistik;
3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih); dan
4. Teknis Tahapan Pemilu.

pilar core business KPU Kabupaten Labuhanbatu yang saling melengkapi ini diharapkan mampu menghasilkan kesempurnaan berupa “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU yang dalam praktik nyata diwujudkan melalui profesionalisme jajaran Kesekretariatan. Pada akhirnya, terbangunnya “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU Kabupaten Labuhanbatu ini juga memiliki 2 (dua) tujuan utama yang hendak dicapai, yakni:

- a. Kesejahteraan Pegawai; dan
- b. Kenyamanan Bekerja

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

TAHUN 2025-2029

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu

Target kinerja yang akan dicapai oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu sudah berdasarkan kepada RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan. KPU mengampu beberapa program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada RPJMN Nasional dan juga standar pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Sasaran strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu yang ditetapkan, harus diukur indikatornya (indikator sasaran strategis), sehingga secara realistis dapat tergambar target capaian tahunan yang dicapai KPU Kabupaten Labuhanbatu. Berikut dijelaskan dalam tabel.

Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan							
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	0%	0%	100%	0%	0%
	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas 2029	Indeks Reformasi Hukum	88	90	95	98	100
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	88	90	95
	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan,	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan	0%	0%	95%	99%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku					
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	95	100	100	100
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	78%	79%	79%	80%
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Indeks Sistem Merit KPU Kabupaten Labuhanbatu	3	3	3	3	4
		Nilai SAKIP KPU Kabupaten Labuhanbatu	70	73	75	78	90%
		Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks SPBE KPU Kabupaten Labuhanbatu	2	2	3	3	4
		Nilai Capaian Prioritas Nasional	99	100	100	100	100
		Indeks Perencanaan Pembangunan	92	95	97	98	100
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu	72%	73%	75%	78%	80%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%	79%	80%	82%	85%
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3
		Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
		Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87	88	89	90	91

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100

Guna mencapai target sasaran strategis di atas KPU Kabupaten Labuhanbatu juga menetapkan Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan sebagai jabaraan lebih rinci, yang dapat diukur secara akuntabel, sebagai bahan dalam merumuskan regulasi kebijakan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang lebih teknis. Target kinerja masing-masing Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Labuhanbatu dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut:

Targer Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum								
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Labuhanbatu kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%	
	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu sesuai ketentuan yang berlaku	0	0	24 parti politik	24 parti politik	24 parti politik	
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker Kabupaten Labuhanbatu yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		secara Tepat dan Akuntabel					
	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0%	0%	95%	99%	100 %
1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	100 %	0%	0%	100 %	100 %
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100 %	100 %	0%	100 %	100 %
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan							
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan kaidah yang berlaku	Jumlah Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Disusun dan Diuji Publik dengan Tepat Waktu	2 ranca ngan	2 ranca ngan	5 ranca ngan	10 ranca ngan	5 ranca ngan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan Tanpa Sengketa Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih							
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	10 lemb aga	10 lemb aga	10 lemb aga	10 lemb aga	10 lemb aga
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara,	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang	0%	0%	100 %	100 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu	Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU					
		Jumlah Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	100 %	100 %	0%
5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal							
	Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	55.300 orang	69.125 orang	82.950 orang	96.775 orang	110.600 orang
B. Program Dukungan Manajemen							
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	berlaku						
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi dengan Kompetensi Penugasan Pegawai Standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU Kabupaten Labuhanbatu	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Labuhanbatu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%	96%	97%	98%	99%
	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Pengelolaan Keuangan							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Mampu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%	95%	95%	95%	95%
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu	Jumlah kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Merencanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku					
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU Kabupaten Labuhanbatu	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Disediakan secara Valid dan Update	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional	Persentase Jabatan yang Terseleksi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	sesuai Ketentuan yang Berlaku						
	Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu yang terseleksi	Persentase Seleksi Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%	10%	0%	0%	0%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kabupaten Labuhanbatu	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai	Persentase Kualitas Layanan terhadap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	KPU Kabupaten Labuhanbatu	Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu					
5. Pemeriksaan Internal KPU							
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU Kabupaten Labuhanbatu	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kabupaten Labuhanbatu	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%	79%	80%	82%	85%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Labuhanbatu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APIP yang Memiliki Sertifikasi Pengawasan Internal	50 org	50 org	100 org	100 org	100 org
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
7. Pengelolaan Data dan Informasi							
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	Persentase Satker Kabupaten Labuhanbatu yang Menerapkan e-Government sesuai SOP yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Satker Kabupaten Labuhanbatu yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
		Persentase Pegawai di	17%	20%	25%	30%	35%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun					
		Persentase Fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Menyampaikan Tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu							
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10. Pendataan DPT Berkelanjutan							
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, KPU Kabupaten Labuhanbatu membutuhkan dana yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp67.836.527.010.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah). Rincian per Tahun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2025, sebesar 6.886.357.000,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. Tahun 2026, sebesar 6.886.357.000,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
3. Tahun 2027, sebesar 20.087.338.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Tahun 2027, sebesar 20.087.338.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Tahun 2029, sebesar Rp54.897.291.000,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pendanaan sebagaimana tersebut, mengacu kepada tugas fungsi KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2029 yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal, terdapat perubahan Undang-Undang tentang Pemilu dimaksud, maka pendanaan akan menyesuaikan kembali terhadap Tahapan Pemilu yang ditetapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu. Ketentuan pagu anggaran secara total setiap tahun, telah memperhitungkan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai satker KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun rincian pendanaan per Program setiap tahunnya Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Rincian Pendanaan Program KPU Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Program/ Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
076.WA	Program Dukungan Manajemen	6.716,5	6.716,5	6.716,5	6.716,5	6.716,5	33.582,8
076.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	169,8	169,8	13.370,8	36.503,8	48.180,7	98.395,1

Total	6.886,3	6.886,3	20.087,3	4.322,0	54.897,2	131.977,6
--------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------

Dalam mencapai target per Program dimaksud, KPU Kabupaten Labuhanbatu juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu. Adapun rincian kebutuhan anggaran per Kegiatan per Program dengan sasarannya sebagai berikut:

Rincian Pendanaan per Kegiatan

Progra m/ Kegiatan n	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	131,1	123,3	105,5	33,8	20,2	414,1
	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	7,9	9,8	11,7	15,6	49,1	49,1
	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	14,5	16,5	28,1	10,6	2,9	72,8
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	5,8	7,7	9,7	3.789,4	5.001,7	8.814,5
	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	10,3	12,3	13,2	32.654,1	43.151,8	89.044,2
1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	5,8	7,7	9,7	3.789,4	5.001,7	8.814,5
4. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan kaidah yang berlaku	7,9	9,3	11,8	15,6	4,0	49,2
5. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih							
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	7,7	11,6	5,8	1,9	0,9	28,1
	Tersedianya Layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	6,4	8,7	14,5	6,7	0,9	37,8
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	58,8	3,8	7,7	1,9	0,9	20,4
6. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu	4,6	4,5	13.215,0	32.654,1	42.151,8	89.044,2
7. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal							
	Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	131,1	63,0	105,5	33,8	20,2	414,1
C. Program Dukungan Manajemen							
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	14,4	16,4	18,3	20,3	16,4	85,9
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	3,1	38,1	45,9	40,1	36,2	196,6

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU Kabupaten Labuhanbatu	2.256,9	2.256,9	2.256,9	2.256,9	2.256,9	11.284,5
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu	4.344,0	4.344,0	4.344,0	4.344,0	4.344,0	217.720,1
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	58,6	52,8	41,1	50,8	60,5	264,0
	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	6,2	8,1	10,1	4,2	2,3	31,1
1. Pengelolaan Keuangan							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di Tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu	134,3	13,1	12,0	6,6	9,5	54,9
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Baik	3,1	3,1	3,1	3,5	3,5	16,3
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu	1,9	1,9	3,8	3,8	3,8	15,5
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	1,9	21,5	1,3	6,4	3,5	15,3
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	4.304,5	4.304,5	4.304,5	4.304,5	4.167,3	2.1522,

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	534,0	534,0	534,0	534,0	534,0	21.522,7
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,7
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	5,8	8,1	8,1	4,2	6,4	32,8
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU Kabupaten Labuhanbatu	3,8	5,8	5,8	1,9	3,8	21,4
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	3,8	4,2	4,2	4,2	4,4	21,2
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	6,4	1,6	10,3	4,5	8,4	31,4
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	9,7
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu sesuai Ketentuan yang Berlaku	3,8	6,8	1,9	3,8	1,9	18,7
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	1,9	3,8	1,9	1,9	1,9	11,6
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	1	1	1	1,9	1,9	11,6

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Terseleksi	1	1	1	1,9	1,9	6,8
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	2.170,6	2.166,5	2.164,0	2.161,4	2.158,9	10.821,7
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	55,2	55,4	55,6	55,8	56,0	278,0
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu	25,1	25,1	25,1	25,2	25,2	125,9
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kabupaten Labuhanbatu	1,9	2,9	3,1	3,3	3,5	14,7
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu	1,9	2,9	3,1	3,3	3,5	14,7
	Terlaksananya Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu	1,9	3,8	5,8	7,7	9,7	29,1
5. Pemeriksaan Internal KPU							
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU Kabupaten Labuhanbatu	3,8	2,9	2,5	1,7	0,4	12,0
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	3,8	4,2	4,4	4,6	4,8	22,1

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kabupaten Labuhanbatu	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	19,4
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,6
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	4,8
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	4,8
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	9,0	1,2	0,8	7,6	4,5	23,3
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	5,0	8,1	8,5	9,5	8,3	39,8
7. Pengelolaan Data dan Informasi							
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	1,9	1,9	1,9	1,0	1,9	9,7
	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	1,9	1,9	3,8	3,8	3,8	15,5
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	5,8	5,8	1,9	1,9	1,9	17,5
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	50,5

Progra m/ Kegiatan n	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja (dalam ribu rupiah)					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu							
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	50,5
10. Pendataan DPT Berkelanjutan							
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	5,4
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	104,3
	TOTAL	6.886,3	6.886,3	20.987,3	43.220,3	54.897,2	131.977,6

BAB V

PENGENDALIAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SERTA MANAJEMEN RISIKO

Tata kelola dan pengendalian internal merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Dalam konteks KPU Kabupaten Labuhanbatu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu nasional, penerapan tata kelola yang baik (good governance) tidak hanya menjadi amanat regulatif, tetapi juga prasyarat untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berlangsung sesuai prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, serta efisien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kompleksitas dan skala penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang melibatkan jutaan petugas, ratusan ribu TPS, distribusi logistik di wilayah kepulauan, serta basis data pemilih terbesar ketiga di dunia sehingga menuntut adanya sistem pengendalian internal yang terstruktur, terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029 menempatkan tata kelola dan pengendalian internal sebagai komponen strategis untuk menjamin bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran dapat dicapai secara efektif. Pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan, pembelajaran kelembagaan, dan penguatan integritas organisasi. Melalui pendekatan yang terstruktur, KPU Kabupaten Labuhanbatu berupaya memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan Pemilu mulai dari perencanaan hingga pelaporan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur pengendalian internal sebagai proses integral dalam kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur pengendalian internal sebagai proses integral dalam kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur pengendalian internal sebagai proses integral dalam kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur pengendalian internal sebagai proses integral dalam kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;

Seluruh kerangka regulatif ini mengikat KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menerapkan prinsip integritas, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam setiap unsur manajemen kelembagaan.

Pengendalian internal yang diterapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu meliputi keseluruhan siklus manajemen kinerja yang terstruktur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan kinerja. Pada tahap perencanaan, penyusunan Renstra, RKT, dan rencana tahapan Pemilu dilakukan secara berjenjang dan berbasis indikator kinerja yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Dalam tahap penganggaran, integrasi perencanaan dan alokasi anggaran dilakukan melalui *platform* Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan tahapan Pemilu dan kapasitas fiskal negara. Pelaksanaan program dan tahapan Pemilu kemudian dijalankan melalui pedoman teknis dan SOP yang distandardisasi, sementara pengukuran dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme monitoring yang terdigitalisasi dan dilaporkan melalui LAKIP serta laporan pelaksanaan tahapan. Seluruh proses ini ditopang oleh pemanfaatan berbagai sistem informasi sebagai instrumen pengendalian internal, di antaranya:

- 1. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk pemutakhiran data pemilih;
- 2. Sistem Pencalonan (SILON) untuk pencalonan;
- 3. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOK) untuk verifikasi partai politik;
- 4. Sistem Informasi Logistik (SILOG) untuk pengendalian logistik;
- 5. Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai alat bantu rekapitulasi;
- 6. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk tata kelola keuangan; dan
- 7. Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk integrasi perencanaan dan penganggaran.

Sistem-sistem ini memastikan terciptanya audit trail digital dan pemantauan kinerja yang objektif dan akuntabel.

Lebih lanjut, penguatan tata kelola KPU Kabupaten Labuhanbatu juga diwujudkan melalui penerapan mekanisme pengelolaan risiko kelembagaan. Hasil Evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan sejumlah risiko strategis yang harus dimitigasi, termasuk:

1. risiko keterlambatan logistik;
2. risiko keterlambatan logistik;
3. risiko gangguan atau kegagalan teknologi informasi pada SIREKAP dan aplikasi lain;
4. risiko variabilitas kualitas badan ad hoc;
5. risiko perubahan regulasi pada tengah tahapan;
6. risiko rendahnya partisipasi kelompok rentan; dan
7. risiko disinformasi publik.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, serta evaluasi berkala, yang kemudian diperkuat dengan audit internal tahapan Pemilu dan pembaruan SOP berdasarkan temuan empiris Pemilu 2024. Pendekatan ini memungkinkan KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk mengembangkan early warning system yang mendorong kesiapsiagaan kelembagaan dan ketahanan operasional dalam menjalankan mandat konstitusional.

Selain itu, tata kelola pengendalian internal juga diarahkan untuk memperkuat penjaminan mutu penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam aspek peningkatan kapasitas penyelenggara melalui Bimbingan Teknis, perbaikan desain logistik Pemilu, penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, peningkatan efektivitas sosialisasi, serta pengembangan indikator kinerja utama yang mampu mengukur kualitas dan hasil penyelenggaraan Pemilu secara lebih komprehensif. Penjaminan mutu ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilu tetap berada dalam koridor regulatif dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, serta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU.

Dalam periode Renstra 2025–2029, arah penguatan tata kelola dan pengendalian internal KPU difokuskan pada:

1. integrasi penuh sistem informasi kinerja dengan tahapan Pemilu;
2. peningkatan kapasitas SDM pengendalian internal;
3. modernisasi SOP berbasis risiko;
4. penguatan kerja sama dengan lembaga pengawas dan auditor;

5. transformasi digital pengawasan tahapan;
6. peningkatan kualitas audit internal; dan
7. penguatan budaya integritas di seluruh satuan kerja.

Dengan demikian, keseluruhan sistem pengendalian internal KPU tidak hanya diarahkan untuk menjamin kepatuhan administratif, tetapi juga untuk memastikan terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang profesional, efisien, inklusif, dan berintegritas tinggi. KPU melalui penguatan tata kelola ini berkomitmen untuk mengawal demokrasi Indonesia dengan standar kualitas yang semakin baik, adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, serta sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang prima.

5.1. KESIMPULAN

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyusunan Renstra ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan KPU Kabupaten Labuhanbatu sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta untuk menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak yang semakin kompleks di masa mendatang.

Dalam arsitektur pembangunan nasional, KPU Kabupaten Labuhanbatu berkontribusi pada berbagai agenda prioritas, khususnya yang berkaitan dengan penguatan demokrasi, penegakan hukum dan HAM, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi elektoral. Kontribusi KPU Kabupaten Labuhanbatu berada terutama pada agenda pembangunan bidang politik dan pemerintahan yang menekankan pentingnya sistem demokrasi yang inklusif, transparan, partisipatif, akuntabel, serta didukung oleh kelembagaan penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas.

Selama periode 2020–2024, KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menunjukkan berbagai capaian strategis, baik terkait tata kelola Pemilu, pengembangan sistem informasi, partisipasi pemilih, maupun akuntabilitas kinerja. Namun, dinamika penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 juga memperlihatkan sejumlah tantangan baru yang menuntut adanya penguatan perencanaan strategis dalam lima tahun ke depan. Kompleksitas regulasi, dinamika politik, perkembangan teknologi, perubahan perilaku pemilih, serta beban kerja penyelenggara

yang sangat tinggi merupakan faktor-faktor yang mendorong perlunya desain kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis risiko.

Sejalan dengan itu, Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu 2025–2029 disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dari evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024, antara lain:

1. kebutuhan penguatan integritas dan profesionalisme kelembagaan penyelenggara Pemilu di semua tingkatan;
2. perlunya modernisasi sistem informasi kepiluan yang terintegrasi, aman, dan andal;
3. masih rendahnya partisipasi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas;
4. meningkatnya ekspektasi publik terhadap akses informasi, transparansi, dan akuntabilitas;
5. tantangan logistik Pemilu yang sangat besar pada Pemilu serentak nasional dan lokal;
6. peningkatan sengketa proses dan hasil Pemilu yang membutuhkan kesiapan regulatif dan administratif;
7. kebutuhan keselarasan antara peraturan Pemilu dan Pemilihan seandainya terdapat kodifikasi undang-undang;
8. perlunya sinergi yang lebih kuat antara KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk memastikan konsistensi tata kelola penyelenggaraan Pemilu.

Dengan memperhatikan tantangan tersebut, KPU Kabupaten Labuhanbatu merumuskan sasaran strategis dan arah kebijakan jangka menengah melalui pendekatan logical framework yang memetakan keterkaitan antara input, output, dan outcome penyelenggaraan Pemilu. Renstra ini menetapkan tiga Sasaran Strategis utama, yaitu:

1. terwujudnya pelayanan yang baik kepada peserta dan pemilih;
2. tersedianya data pemilih dan peserta Pemilu yang akurat dan sesuai ketentuan; dan
3. terwujudnya tata kelola kepiluan yang baik, akuntabel, efektif, dan efisien.

Ketiga sasaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program, sasaran program, kegiatan, dan rincian output (RO) yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu. Seluruh sasaran tersebut disusun untuk mengatasi isu-isu strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional dalam penguatan demokrasi, supremasi hukum, tata kelola pemerintahan, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Labuhanbatu 2025–2029 difokuskan pada:

1. penguatan tata kelola dan integritas penyelenggaraan Pemilu melalui regulasi yang lebih adaptif, implementasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan peningkatan Reformasi Birokrasi;
2. modernisasi dan integrasi sistem informasi Pemilu berbasis teknologi yang aman, efisien, dan mudah diakses;
3. penguatan kapasitas SDM penyelenggara Pemilu, termasuk peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan etik;
4. peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi melalui keterbukaan informasi serta digitalisasi proses kepemiluan;
5. perluasan dan penguatan pendidikan pemilih, khususnya bagi kelompok rentan seperti pemilih disabilitas, pemilih pemula, perempuan, dan masyarakat adat;
6. peningkatan efektivitas dan efisiensi pengadaan serta distribusi logistik Pemilu;
7. penguatan dokumentasi, kearsipan, dan tata kelola digital untuk memastikan akuntabilitas Pemilu; dan
8. peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem demokrasi elektoral.

Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu ini disusun sebagai living document, yaitu dokumen yang dapat diperbarui secara berkala sesuai perkembangan regulatif, dinamika politik, dan perubahan lingkungan strategis. Fleksibilitas ini penting agar perencanaan KPU mampu merespons tantangan-tantangan baru, termasuk kemungkinan perubahan struktur regulasi Pemilu apabila kodifikasi undang-undang Pemilu dan Pemilihan menjadi satu regulasi dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR.

Dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran KPU Kabupaten Labuhanbatu, mulai dari KPU hingga KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta kolaborasi aktif dengan pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, partai politik, organisasi masyarakat sipil, media, maupun masyarakat luas, Renstra 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman strategis bagi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang semakin berkualitas, berintegritas, inklusif, dan terpercaya.

LAMPIRAN I
Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap Kegiatan Prioritas

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan													
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100	131,1	123,3	105,5	33,8	20,2	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan													
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	14,5	16,5	28,1	10,6	2,9	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	0%	0%	100%	0%	0%						

	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	90	95	98	100	7,9	9,8	11,8	15,6	4,1	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	88	90	95						
	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	95%	99%	100 %	8,4	8,4	13.211,2	32,645,9	43.137,8	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	95	100	100	100	5,8	7,7	9,7	3.789,4	5.001,1	Subbagian Logistik, Umum dan Logistik
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan	77%	78%	79%	79%	80%	1,9	3,9	4,2	8,1	14,0	Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan

		Pemilihan											Masyarakat
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien													
Terwujudnya Kelembagaan KPU Kabupaten Labuhnabatu yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100	6.716,5	6.716,5	6.716,5	6.716,5	6.716,5	Subbaguan Keuangan, Umum dan Logistik Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partispasi Masyarakat Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Subbagian Perencanaan,	
	Indeks Sistem Merit KPU Kabupaten Labuhanbatu	3	3	3	3	4							
	Nilai SAKIP KPU Kabupaten Labuhanbatu	70	73	75	78	80							
	Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100 %	100 %	100 %	100 %	100%							
	Indeks SPBE KPU KPU	2	2	3	3	4							

		Kabupaten Labuhnabatu												Data dan Informasi Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Nilai Capaian Prioritas Nasional	99	100	100	100	100							
		Indeks Perencanaan Pembangunan	92	95	97	98	100							
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100							
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu	72%	73%	75%	78%	80%							
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi	77%	79%	80%	82%	85%							

		BPK dengan Baik dan Tepat Waktu											
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3						
		Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82						
		Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87	88	89	90	91						
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70						
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100						
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum													
	Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Labuhanbatu	90%	90%	90%	95%	98%	131,1	123,3	105,5	33,8	20,2	414,1

		kepada Publik											
	Tersedianya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	14,5	16,5	28,1	10,6	2,9	414,1
	Tersedianya Data Peserta Pemilu sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu sesuai Ketentuan yang berlaku	0	0	24 parta i politi k	24 parta i politi k	24 partai politi k	14,5	16,5	28,1	10,6	2,9	72,8
	Tersedianya Logistik	Persentase Satker	0%	0%	100	100	100 %	5,8	7,7	9,7	3.789,	5.001,	8814,5

	dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	KPU Kabupaten Labuhabatu yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel			%	%					4	7	
	Terwujudnya Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0%	0%	95%	99%	100%	10,4	12,3	13.215,5	32.654,1	43.151,8	90.989,8
1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan													
	Terlaksananya	Persentase Satker	100	100	100	100	100%	5,8	7,7	9,7	3.789,	5.001,	8.814,5

	Pengelolaan, Pendistribusian, dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan	KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	%	%	%	%					4	7	
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	100 %	0%	0%	100 %	100%						
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Mampu	100 %	100 %	0%	100 %	100%						

		Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik											
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan													
	Telaksananya Penguatan Peraturan KPU Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Kaidah yang Berlaku	Jumlah Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Disusun dan Diuji Publik dengan Tepat Waktu	2 rancangan	2 rancangan	5 rancangan	10 rancangan	5 rancangan	7,9	9,8	11,8	15,6	4,0	49,2
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara	100 %	100 %	100 %	100 %	100%						

		Tepat, Cepat dan Akurat											
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100%						
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan Tanpa Sengketa Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100%						
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih													

Terlaksananya Hubungan Antar Lembaga dengan Baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	7,7	11,6	5,8	1,9	1	28,1
Tersedianya Layanan Informasi dan Data kepada Publik yang Cepat, Akurat dan Tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	6,8	8,7	14,5	6,7	1	37,8
Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan	Persentase Satker KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	5,8	3,8	7,7	1,9	1	20,4

	Pemilih kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Labuhanbatu yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia											
4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan													
	Terlaksananya Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU Kabupaten Labuhnabatu	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi	0%	0%	100 %	100 %	100%	4,5	4,5	13.215	32.654,5	43.151,8	89.044,2

		Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu											
		Jumlah Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU KPU	100 satker r	100 satker r	100 satker r	100 satker r	100 satker						

		Kabupaten Labuhanbatu											
		Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	100%	100%	0%						
5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal													
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pendidikan Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	552 lembaga	131,1	123,3	105,5	33,8	20,2	1
		Jumlah Pemilih Pemula,	55.300	69.125	82.950	96.775	110.600						

		Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	orang	orang	orang	orang	orang						
B. Program Dukungan Manajemen													
	Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi sesuai Ketentuan yang Berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100	14,4	16,4	18,3	20,3	16,4	85,9
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	36,2	38,1	45,9	40,1	36,2	196,6
	Terwujudnya	Persentase Satker	100	100	100	100	100%	2.256,	2.26,	2.256	2.256,	2.256,	11.284,5

	Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU Kabupaten Labuhanbatu	KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	%	%	%	%		9	9	,9	9	9	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	4.344,0	4.344,0	4.344,0	4.344,0	4.344,0	21.720,1
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu	B	B	B	B	B						
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100						

	Tersedianya Data Pemilih yang Valid sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu sesuai Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	58,6	52,8	41,1	50,8	60,5	264,0
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%	96%	97%	98%	99%						
	Terwujudnya Integrasi Data dan Sistem Informasi Pemilu yang Baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi Antar Unit Kerja di KPU Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	6,2	8,1	10,1	4,2	2,3	31,5
1. Pengelolaan Keuangan													
	Meningkatnya	Persentase	100	100	100	100	100%	13,4	13,2	12,0	6,6	9,5	54,9

	Pembinaan Perbendaharaan di Tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu	Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	%	%	%	%							
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	3,1	3,1	3,1	3,5	3,5	16,3
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan						
		Persentase	95%	95%	95%	95%	95%						

		peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan											
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%	95%	95%	95%	95%						
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu	Jumlah kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu	2 doku men	2 doku men	2 doku men	2 doku men	2 doku men	1,9	1,9	3,8	3,8	3,8	15,5
	Tersusunnya Laporan	Persentase Satker	100	100	100	100	100%	1,9	1,9	1,3	6,4	3,5	15,3

Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran	KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	%	%	%	%								
Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	4.304,5	4.304,5	4.304,5	4.304,5	4.304,5	21.522,7	
Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang	90%	90%	90%	90%	90%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,1	

		pengelolaan keuangan											
1. Manajemen Perencanaan dan Organisasi													
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,7
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	5,8	8,1	8,1	4,2	6,4	32,8
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100	3,8	5,8	5,8	1,9	3,8	21,4
		Persentase Satker KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100%						

	Kabupaten Labuhanbatu	Labuhanbatu yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik											
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3,8	4,2	4,2	4,2	4,4	21,2
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia													
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	6,4	1,6	10,3	4,5	8,4	31,4
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	9,7

	Transparan dan Akuntabel	Transparan dan Akuntabel											
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	3,8	6,8	1,9	3,8	1,9	18,4
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Disediakan secara Valid dan Update	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	1,9	3,8	1,9	1,9	1,9	11,6
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional	Persentase Jabatan yang Terseleksi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	1	1	1	1,9	1,9	6,8

	sesuai Ketentuan yang Berlaku	dengan Baik											
	Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu yang terseleksi	Persentase seleksi Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	1	1	1	1,9	1,9	6,8
3. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana													
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	2..170,6	2.166,5	2.164,0	2.161,4	2.158,9	10...821,7
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Dibangun atau Direnovasi	10%	10%	0%	0%	0%						

		dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai											
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	2.170,6	2.166,5	2.164,0	2.161,4	2.158,9	10.821,7
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	125,9
	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Persidangan dan	Persentase Kualitas Layanan dan Persidangan dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	1,9	2,9	3,1	3,3	3,5	14,7

	Protokol KPU Kabupaten Labuhanbatu	Protokol KPU Kabupaten Labuhanbatu											
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	1,9	2,9	3,1	3,3	3,5	14,7
	Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten Labuhanbatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	1,9	3,8	5,8	7,7	9,7	29,1
4. Pemeriksaan Internal KPU													
	Meningkatnya Efektivitas	Persentase Penurunan Nilai	30%	30%	30%	30%	30%	3,8	2,9	2,5	1,7	1	1,3

Pengawasan Internal KPU Kabupaten Labuhanbatu	Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran												
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	3,8	4,2	4,4	4,6	4,8	22,1	
Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kabupaten Labuhanbatu	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%	79%	80%	82%	85%	3,8	4,4	4,6	5,2	4,8	24,1	

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Labuhanbatu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	19,4
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,6
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APiP yang memiliki Sertifikat Pengawasan Internal						1	1	1	1	1	4,8
5. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara													
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	9,0	1,2	1	1	4,5	23,3

		Labuhanbatu dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara											
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	5,0	8,1	8,5	9,5	8,3	39,8
6. Pengelolaan Data dan Informasi													
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	9,7

		yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir											
	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Menerapkan e-Government sesuai SOP yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	1,9	1,9	3,8	3,8	3,8	9,7
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	5,8	5,8	1,9	1,9	1,9	17,5

7. Pengembangan Sumber Daya Manusia													
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	129,2
8. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu													
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam mendukung Pemilu dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	5,0

		Pemilihan											
9. Pendataan DPT Berkelanjutan													
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	36,9
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	104,3
TOTAL								6.886,3	6.886,3	20.087,3	43.220,3	45.897,2	131.977,6

LAMPIRAN II

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi												
A. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal												
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Jumlah Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	553 satker	131,1	123,3	105,5	33,8	20,2
B. Program Dukungan Manajemen												
1. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu												
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

2. Pendataan DPT Berkelanjutan												
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase Satker KPU Kabupaten Labuhanbatu yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	100%	100%	100%	100%	100%``	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8

LAMPIRAN III
Matrik Kerangka Regulasi

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
II. Pengaturan terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum					
	1. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten)	- Amanat Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum; - Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemilu sebelumnya; - Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2027
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih		Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2027
	3. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2027
	4. Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2027
	5. Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum		Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2027
	6. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum		Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2027

7. Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2027
8. Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028
9. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya serta Pengamanan dan Pendistribusian Surat Suara dalam Pemilihan Umum		Subbagian Logistik, Umum dan Keuangan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028
10. Kampanye Pemilihan Umum		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028
11. Dana Kampanye Pemilihan Umum		Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum		2028
12. Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028
13. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029
14. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
III. Pengaturan terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota					
	1. Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati	- Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; - Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan sebelumnya; - Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029
	2. Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati		Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	2028-2029
	3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati		Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029
	4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati		Pusat Data dan Teknologi Informasi	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029
	5. Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029
	6. Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati		Subbagian Logistik, Umum dan Keuangan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029
	7. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, serta Pengamanan		Subbagian Logistik, Umum dan Keuangan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-202

	dan Pendistribusian Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati				
	8. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029
	9. Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029
	10. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029
	11. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029
	12. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2028-2029
1. Pengaturan terkait dengan Kelembagaan dan Organisasi					
	1. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten		Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
	2. Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat		Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2027

	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten				
	3. Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten		Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	2027-2028

BAB VI

PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Labuhanbatu, Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu serta penyelenggara pemilu adhoc dalam pemilu dan pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2029 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik para komisioner dan unsur Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Labuhanbatu tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi unit-unit kerja yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Rantauprapat, 12 Januari 2026
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu
Ketua,

ZAFAR SIDDIK POHAN